



MANUAL MUTU

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM MAGISTER



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

**MANUAL MUTU
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon 0354-771576 Kediri www.unpkediri.ac.id	Nomor: 06.MM.B.M.2020
	MANUAL MUTU SPMI (Quality Manual)	Revisi: Halaman :

MANUAL MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN
PROGRAM MAGISTER
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Sept. 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Sept. 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Sept. 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Sept. 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Sept. 2020

	MANUAL MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 06/MM/B.M/UNP KEDIRI/IX/2020
---	---

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
A. Visi, Misi, dan Tujuan UNP Kediri	4
Visi	4
Misi	4
Tujuan	4
B. Tujuan Manual SPMI UNP Kediri	4
1. Tujuan Manual Penetapan Standar	4
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	5
3. Tujuan Manual Evaluasi Standar	5
4. Tujuan Manual Pengendalian Standar	5
5. Tujuan Manual Peningkatan Standar	5
C. Daftar Istilah	5
D. Manual SPMI UNP Kediri	7
1. Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian	7
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian	8
3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian	9
4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian	10
5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian	11
E. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual SPMI UNP Kediri	12
F. Dokumen Terkait	12
REFERENSI	12

A. Visi, Misi, dan Tujuan UNP Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Tujuan Manual SPMI UNP Kediri

Manual mutu SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggara kegiatan penelitian di tingkat universitas, fakultas dan program studi. Tujuan manual SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan tahapan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nusantara PGRI Kediri, sehingga pelaksanaan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri, sehingga tujuan standar sarana dan prasarana penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Daftar Istilah


1. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat.
2. **Merumuskan Standar sarana prasarana** adalah menuliskan setiap isi kedalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.
3. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana prasarana penelitian sehingga standar sarana prasarana yang layak untuk penelitian.
4. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Laboratorium.
5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

8. **Melaksanakan Standar sarana prasarana penelitian** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
10. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar sarana prasarana penelitian dapat diperbaiki.
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar sarana prasarana penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar sarana prasarana penelitian.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. **Guru besar atau professor** yang selanjutnya disebut professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
15. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
17. **Capaian sarana prasarana penelitian** merupakan rumusan sarana prasarana penelitian yang mencakup fasilitas dan bahan penunjang
18. **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat dosen.
19. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
20. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.


D. Manual SPMI UNP Kediri

Manual SPMI merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan tahapan SPMI sesuai dengan PPEPP. Prosedur atau langkah-langkah SPMI UNP Kediri sebagai berikut.


1. Prosedur Penetapan Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian




2. Prosedur Pelaksanakan Manual Sarana Prasarana Penelitian




3. Prosedur Evaluasi Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian



4. Prosedur Pengendalian Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian



E. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual SPMI UNP Kediri

Pejabat yang menjalankan Manual SPMI UNP Kediri sebagaimana dalam tabel berikut.

Kualifikasi Pejabat	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√			√	
Wakil Rektor I	√	√		√	√
Wakil Rektor II			√	√	
Wakil Rektor III	√		√		√
Ketua LPPM			√	√	
Ketua LPMPSDM			√	√	

F. Dokumen Terkait

Dokumen tertulis yang harus tersedia untuk melengkapi Manual SPMI UNP Kediri adalah:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian
2. Buku pedoman sarana dan prasarana penelitian
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey kepuasan pengguna sarana dan prasarana
4. Prosedur kerja atau SOP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
9. Formulir Kontrak Kerja Dosen atau Peneliti
10. Dokumen Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penelitian

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Strategis Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2016-2020.
8. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Direktorat Pendidikan Tinggi.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri